



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IRWAN HUKUL, tempat lahir di Namlea, tanggal lahir 12 November 1993, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Bara, RT/RW 001/003, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 23 Mei 2023, Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Namlea pada tanggal 12 November 1993 dari perkawinan suami/isteri masing-masing Ayah nama Ode Azi (Alm) dan ibu Aziara (Almh);
2. Bahwa Pemohon yang bernama Irwan Hukul adalah anak ke 9 dari 9 bersaudara;
3. Bahwa Pemohon setelah lahir pada usia 7 Tahun Pemohon telah di asuh oleh orang tua angkat Pemohon, sehingga Pemohon di beri nama Irwan Hukul hingga Pemohon dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran sebagai warga negara Indonesia di kantor Kependudukan dan catatan sipil dengan nama Irwan Hukul;
5. Bahwa Pemohon dalam akte kelahiran nomor : 8140-LT-15052023-0009 tanggal 16 Mei 2023;
6. Bahwa Pemohon telah lulus SD Alhilaal 2 Namlea pada tanggal 4 Juli 2005 sampai Lulus SMA pada tahun 26 Mei 2012 dengan nama Irwan Hukul;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon dari akta kelahiran nomor : 8140-LT-15052023-0009 tanggal 16 Mei 2023 yang semula bernama Irwan Hukul di ganti menjadi nama Irwanto Salim Ode Azi;
8. Bahwa Pemohon yang bernama Irwan Hukul terpelihara oleh Bapak angkat Pemohon yang tidak menikah sehingga menjadi kesulitan dalam pengurusan berkas-berkas administrasi. sehingga Pemohon berkeinginan menggantikan nama pemohon menjadi Irwanto Salim Ode Azi dan ingin mengembalikan data – data pada orang tua asli Pemohon sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.6/76/V/2023 yang dikeluarkan di Namlea Pada tanggal: 17 Mei 2023 oleh Kepala Desa Namlea dan untuk keperluan pengurusan menikah dan untuk kelancaran dalam Proses Administrasi Sehingga pemohon ingin menggantikan nama pemohon;
9. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon dari nama Irwan Hukul diganti menjadi Irwanto Salim Ode Azi menurut pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;
10. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan Kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama Irwan Hukul diganti menjadi Irwanto Salim Ode Azi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Namlea berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama pemohon dari Irwan Hukul diganti menjadi Irwanto Salim Ode Azi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan Kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian Nama pemohon tersebut dari semula tercatat nama Irwan Hukul diganti menjadi Irwanto Salim Ode Azi;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan yang kemudian Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa ada perubahan mendasar dalam surat permohonan;

Menimbang bahwa pernyataan lisan permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut diajukan sebelum Pemohon membacakan permohonannya dan pencabutan permohonan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 5/Pdt.P/2023/PN Nla oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara tersebut dari dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Nla;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dalam perkara dengan register perkara Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara dengan register perkara Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN Nla tanggal 22 Mei 2023 tersebut dari dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Namlea putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Amir Hamid, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amir Hamid., S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp200.000,00 |
| 3. PNBP Kepaniteraan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Leges | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| J u m l a h | : Rp270.000,00 |
- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)